



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 646/LL3/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 276/R.-UMJ/II/2020 tanggal 27 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020

N a m a : Munaya Fauziah, S.K.M., M.Kes
N I D N/ No. Sertifikat Pendidik : 0324087502 / 121031011101073
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Agustus 1975
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2004
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200 , 1 Maret 2011
Pangkat Penyetaraan,
golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b , 1 Januari 2017
Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 21 tahun 1 bulan;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 6 Mei 2020
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP 196304261988031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta.